



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 1981**

**TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG DINAS PERIKANAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam pasal 11 dan 15 serta penyempurnaan redaksi dan bahan susunan organisasi dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1980 Seri C tanggal 7 Mei 1980 Nomor 4, perlu menetapkan Sub Bagian dan Seksi dalam Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan penyempurnaan redaksi dan bagan susunan organisasi dalam Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah sebagai perubahan pertama.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hai pembentukan Propinsi Jawa Timur.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Karet Rakyat dan kepada Daerah Swatantra Tingkat I;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 tentang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 tentang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1980 Seri C tanggal 7 Mei 1980 Nomor 4, selanjutnya disebut Peraturan Daerah, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 11 Peraturan Daerah diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- 1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian yaitu ;
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan ;
 - e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana.
- 2) Pada Sub Dinas masing-masing dibentuk Seksi-seksi yaitu :
 - a. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Data ;
 2. Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;

- b. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penangkapan Ikan ;
 - 2. Seksi B di Daya Ikan ;
 - 3. Seksi Sarana Produksi ;
 - 4. Seksi Pengendalian Lingkungan ;

- c. Sub Dinas Usaha Tani, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha ;
 - 2. Seksi Perijinan ;
 - 3. Seksi Permodalan .

- d. Sub Dinas Bina Mutu, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tehnik Pengolahan ;
 - 2. Seksi Sarana Pemasaran ;
 - 3. Seksi Informasi Pasar ;

- e. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketrampilan ;
 - 2. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - 3. Seksi Sarana Penyuluhan ;

B. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah diubah menjadi Bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

C. Di atas tulisan "Tasal 14" dan di bawah tulisan "TATA KERJA" ditambah tulisan "Bagian Pertama."

D. Pasal 15 diubah menjadi 6 (enam) Bagian dan 12 (dua belas) pasal sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan tata usaha Dinas Perikanan Daerah ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perikanan Daerah ;
- c. menyelenggarakan Urusan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian, Tata Usaha Keuangan dan Tata Usaha Perbekalan/Materiil ;
- d. melaksanakan urusan keamanan ke dalam terhadap personil, materiil, finansil dan informasi;
- e. mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar pemberian informasi ;

- f. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
- g. melaksanakan tugas-tugas di bidang organisasi, tatalaksana dan aktivitas peningkatan aparatur pemerintahan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 16

Sub-sub Bagian dalam Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Sub Bagian Umum.

- a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha, Pimpinan Dinas Perikanan Daerah ;
- b. menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Perikanan Daerah ;
- d. menyelenggarakan upacara, pertemuan dan rapat-rapat;
- e. menyelenggarakan penerimaan dan pengaturan tamu-tamu Dinas Perikanan Daerah ;
- f. menyelenggarakan pengurusan perjalanan Dinas ;
- g. menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
- h. mengawasi dan membina penyelenggaraan kafeteria untuk para pegawai ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Kepegawaian,

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiunan pegawai ;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai;
- c. menyelenggarakan penyaringan dalam rangka pengadaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. mengurus kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
- e. menyelenggarakan atau membantu pelaksanaan penataran atau latihan pegawai;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

3. Sub Bagian Keuangan,

- a. menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Perikanan Daerah ;

- b. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran ;
 - c. menyelenggarakan pertanggung jawaban realisasi Anggaran Dinas Perikanan Daerah ;
 - d. melakukan pengawasan verifikasi tata usaha keuangan di Dinas Perikanan Daerah ;
 - e. menyelenggarakan perhitungan Anggaran Dinas Perikanan Daerah ;
 - f. menyelenggarakan tuntutan ganti rugi ;
 - g. mengurus keuangan perjalanan dinas, dan pemindahan para pegawai Dinas Perikanan Daerah ;
 - h. menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai Dinas Perikanan Daerah ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
4. Sub Bagian Perlengkapan,
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan/pembelian barang-barang keperluan Dinas Perikanan Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
 - b. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Perikanan Daerah ;
 - c. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan Dinas Perikanan Daerah ;
 - d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan milik Dinas Perikanan Daerah ;
 - e. mengurus dan menyelenggarakan administrasi inventarisasi peralatan dan perbekalan Dinas Perikanan Daerah ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
5. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana,
- a. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
 - b. memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah ;
 - c. menghimpun, mengatur dan mensistimatisasikan data/informasi di bidang organisasi dan tatalaksana ;
 - d. melaksanakan peningkatan dan penyempumaan organisasi, tata kerja, sistim dan cara kerja, serta penyelenggaraan tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang perikanan ;
 - e. membantu dan menyelenggarakan penyempumaan administrasi Dinas Perikanan Daerah ;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan peraturan organisasi, administrasi umum perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi keuangan dan administrasi perbekalan ;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Bina Program
Pasal 17

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang data dan informasi ;
- b. melaksanakan perumusan 'serta penyusunan program dan proyek dalam bidang perikanan ;
- c. melaksanakan evaluasi program dan proyek bidang perikanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 18

Seksi-seksi dalam Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Seksi Data,

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi di bidang perikanan yang meliputi produksi, pemasaran dan sosial ekonomi perikanan ;
- b. menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data/informasi dan statistik Dinas Perikanan Daerah;
- c. memberikan pelayanan data/informasi termasuk hasil-hasil perumusan dan evaluasi data/informasi Dinas Perikanan Daerah untuk menyusun program kerja, perencanaan atau untuk kepentingan lain bagi Pimpinan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program ;

2. Seksi Perumusan dan Pengendalian,

- a. melakukan pengamatan dan penelitian di bidang perikanan ;
- b. melakukan perumusan komponen program dan proyek di bidang perikanan;
- c. menyusun rencana program dan proyek pembangunan perikanan dan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program ;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan,

- a. memonitor pelaksanaan program dan proyek pembangunan perikanan ;

- b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan perikanan ;
- c. melakukan dokumentasi dan peragaan pelaksanaan program dan proyek pembangunan perikanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.

Bagian Keempat
Sub Dinas Produksi
Pasal 19

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dalam peningkatan produktivitas perikanan ;
- b. melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan sarana produksi perikanan ;
- c. melaksanakan usaha-usaha dalam penanggulangan terhadap gangguan/hama penyakit ikan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 20

Seksi-seksi dalam Sub Dinas Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Seksi Penangkapan Ikan,

- a. melakukan bimbingan teknik peningkatan produktivitas penangkapan ikan di perairan umum dan di laut ;
- b. melakukan bimbingan modernisasi kapal terhadap penangkapan ikan secara bertahap ;
- c. melakukan peningkatan pembangunan sarana produksi penangkapan ikan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi;

2. Seksi Budi Daya Ikan,

- a. melakukan bimbingan peningkatan produksi budi daya air tawar dan distribusi benih ikan tawar, air payau dan udang ;
- b. melakukan bimbingan peningkatan budi daya laut dan perairan serta pengumpulan benih ;
- c. mengadakan analisa kebutuhan sarana produksi budi daya dan memberikan bimbingan pengadaannya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi;

3. Seksi Sarana Produksi,
 - a. melakukan pengamatan dan penelitian serta memberikan identifikasi pelabuhan perikanan dan kemungkinannya untuk dikembangkan ;
 - b. mengumpulkan, mengolah data/informasi serta mempersiapkan pola/rancangan pengembangan dan perluasan pelabuhan perikanan ;
 - c. memonitor daya guna dan hasil guna fungsi pelabuhan perikanan dan meneruskan saran penyempurnaan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi;

4. Seksi Pengendalian Lingkungan,
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hama, penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya serta melakukan usaha-usaha pencegahan, pemberantasannya serta bimbingan karantina ikan ;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data gangguan fisik dan kimiawi serta melakukan usaha-usaha pencegahannya;
 - c. melestarikan lingkungan hidup dari gangguan biologik, fisik, kimiawi dan pengendalian pelaksanaannya serta melakukan pemulihan dan peningkatan penye-diaan ikan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi.

Bagian Kelima
Sub Dinas Usaha Tani
Pasal 21

Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan dalam budi daya, penyuluhan dan pengawasan dalam usaha-usaha produksi perikanan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberian ijin usaha perikanan ;
- c. melaksanakan pembinaan dalam bidang permodalan dan pengembangan/peningkatan usaha-usaha perikanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 22

Seksi-seksi dalam Sub Dinas Usaha Tani, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Seksi Bimbingan Usaha,
 - a. memberikan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan serta pembinaan koperasi perikanan/organisasi-organisasi nelayan atau petani ikan ;

- b. memberikan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan usaha-usaha perorangan/badan hukum lainnya yang bergerak dalam bidang perikanan ;
- c. memberikan bimbingan terhadap usaha organisasi lain yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi perusahaan perikanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani;

2. Seksi Perijinan,

- a. merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta melaksanakan dokumentasi perijinan di bidang usaha perikanan ;
- b. merumuskan persyaratan, prosedur pemberian ijin serta mengevaluasi permohonan ijin dan menyiapkan rekomendasi pemberian ijin perikanan ;
- c. mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan ijin usaha perikanan serta merumuskan saran penyempurnaannya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani;

3. Seksi Permodalan,

- a. memberikan informasi analisa komponen biaya, struktur biaya, kemungkinan keuntungan dalam usaha dan bimbingan pelaksanaan pengembangannya ;
- b. memberikan informasi sistim dan prosedur perkreditan, sumber perkreditan serta menyiapkan aplikasi kredit dan bimbingan pelaksanaan pengembangannya ;
- c. melakukan analisa kebutuhan modal dan sumber dana pengembangan usaha peningkatan produksi perikanan serta menyusun pola pengadaannya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Mutu
Pasal 23

Sub Dinas Bina Mutu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pengolahan/pengawetan ikan ;
- b. melaksanakan pembinaan peningkatan teknik pengolahan/pengawetan ikan ;
- c. melaksanakan pembinaan tentang pemasaran ikan ;
- d. mengolah informasi tentang keadaan pemasaran ikan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 24

Seksi-seksi dalam Sub Dinas Bina Mutu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Seksi Tehnik Pengolahan,
 - a. mengadakan inventarisasi usaha-usaha pengolahan/pengawetan hasil-hasil perikanan ;
 - b. mengadakan pembinaan mutu usaha-usaha pengolahan/pengawetan hasil perikanan, baik yang hasilnya untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor ;
 - c. mengadakan pembinaan untuk pengembangan tehnik pengolahan/pengawetan hasil perikanan yang baru, baik yang hasilnya untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Mutu ;

2. Seksi Sarana Pemasaran,
 - a. melaksanakan pembinaan sarana pemasaran hasil perikanan yang diolah/diawetkan untuk konsumsi dalam negeri mulai dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen ;
 - b. mengadakan pembinaan sarana pemasaran hasil perikanan yang diolah/diawetkan untuk ekspor mulai dari daerah produsen sampai perusahaan pengolahan ;
 - c. mengadakan pembinaan sistim pemasaran hasil perikanan yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan nelayan atau petani ikan produsen dan penyediaan ikan cukup bagi konsumen dengan mutu yang baik dan harga yang wajar ;
 - d. mengadakan pembinaan para pedagang ikan dan memperluas daerah pemasarannya ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Mutu ;

3. Seksi Informasi Pasar,
 - a. mengumpulkan data mengenai jenis, volume, harga hasil perikanan baik di daerah produsen maupun di daerah konsumen ;
 - b. mengumpulkan data mengenai penerimaan dan peredaran hasil perikanan dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen ;
 - c. menyampaikan informasi timbal balik kepada para pelayan/petani ikan, produsen, pengolah, pedagang dan konsumen ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Mutu.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Penyuluhan
Pasal 25

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan latihan-latihan ketrampilan dan kursus-kursus bagi pegawai Dinas Perikanan Daerah, para nelayan dan para petani ikan ;
- b. melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan ;
- c. mencukupi sarana-sarana penyuluhan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 26

Seksi-seksi dalam Sub Dinas Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Seksi Latihan Ketrampilan,
 - a. merencanakan, mengelola dan mengevaluasi latihan pegawai Dinas Perikanan Daerah dan kursus nelayan dan petani ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Daerah ;
 - b. melaksanakan pengiriman peserta latihan yang diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga di luar Dinas Perikanan Daerah ;
 - c. mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai peserta latihan dalam penerapannya di Daerah ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan ;
2. Seksi Tata Penyuluhan,
 - a. melaksanakan pembinaan terhadap Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Kontak dan Kelompok Nelayan Petani Ikan dalam kaitannya dengan kegiatan penyuluhan perikanan di lapangan ;
 - b. mengkoordinasikan operasional mobil unit penyuluhan perikanan, Siaran Pedesaan, Temu Karya/Temu Wicara dan pameran pembangunan perikanan ;
 - c. menyusun dan menyebar luaskan materi-materi penyuluhan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Mutu ;
3. Seksi Sarana Penyuluhan,
 - a. melaksanakan pengadaan dan pengawasan teknis sarana penyuluhan seperti mobil unit penyuluhan perikanan dan peralatannya untuk menjaga agar siap dipakai sewaktu-waktu ;

- b. menyediakan dan mendistribusikan materi penyuluhan perikanan yang sesuai ;
- c. membina sarana-sarana penyuluhan yang ada di Daerah seperti Unit-unit Pelaksana Tehnis (Unit Pembinaan Budi Daya Air Payau, Unit Pembinaan Penangkapan Ikan, Unit Pembinaan Budi Daya Air Tawar, Unit Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Balai-balai Penyuluhan Perikanan) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Mutu.

E. Kata "Pasal 16" diubah menjadi "Pasal 27".

Pasal II

- 1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- 2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 9 Nopember 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Ketua,

ttd.

ttd.

BELEGOH SOEMARTO

SOENANDAR PRUOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1981 Nomor 523.35-029.

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAH UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH**

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1982 Sen C tanggal 11 Januari 1982 Nomor 2/C.


**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah**

ttd.

TRIMARJONO, SH

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 1981
TANGGAL : 9 NOPEMBER 1981**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**



**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 1981
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG DINAS PERIKANAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 tentang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Daerah, dipandang perlu mengatur lebih lanjut Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan penyempurnaan redaksional serta bagan susunan organisasi yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
